



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 315 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 258/KEP/HK/2017
TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAK BENDA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengkaji usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dibentuk Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 258/KEP/HK/2017, namun terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Tim, sehingga Keputusan Gubernur Nomor : 258/KEP/HK/2017 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 258/KEP/HK/2017 tentang Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 258/KEP/HK/2017 tentang Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓

- KEDUA** : Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor : 258/KEP/HK/2017 yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ls*



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
4. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas PK/PKPO/Budpar Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat. *4*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 315 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 18 Desember 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAK BENDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gregorius Neonbasu, SVD, Ph.D/ Dosen Universitas Widya Mandira Kupang	Antropolog Budaya	Ketua merangkap Anggota
2	Paulina Mardiana Samosir, S. Sn	Seniman (Seni Tari)	Sekretaris merangkap Anggota
3	Dr. Melkisedek Taneo, M.Si/ Dosen FKIP pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Akademisi/ Sosiolog	Anggota
4	Welly Wellem Th. Pah, SH	Budayawan/ Seni Musik	Anggota
5	Apolinaris L. Temy Tukan, S.Pd/ Guru SMA Negeri 3, Kupang	Seniman (Seni Suara)	Anggota
6	Gerardus Diri Tukan, S.Pd, M.Si/ Dosen Universitas Widya Mandira Kupang	Akademisi/ Seniman/ Penulis	Anggota
7	Adrianus Ngongo, S.Pd/ Guru SMK Negeri II Kupang	Seniman (Tari Tradisi)	Anggota
8	Piter Kembo/ Ketua Umum Lembaga Swadaya Perfileman Teater Pluss NTT	Seniman/ Seni Peran/ Film	Anggota
9	Drs. Samuel Laufa	Budayawan	Anggota

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*
FRANS LEBU RAYA